



NOTARIS

HENRY TJONG, SH.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
SK. NO. : C - 815. HT.03.02 TH. 1999 TANGGAL 23 Maret 1999**

**Jalan Kejaksaan No. 10 - C
Telp. (061) 4150619
MEDAN**

GROSSE / SALINAN

**AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. GLOBAL MENARA BERDIKARI**
TANGGAL : 10 Agustus 2007
NOMOR : 16

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

"PT. GLOBAL MENARA BERDIKARI"

Nomor : 16.

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal sepuluh
Agustus duaribu tujuh (10-08-2007), pukul 15.00 WIB
(limabelas Waktu Indonesia bahagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, HENRY TJONG, Sarjana
Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan di-
sebutkan nama-namanya pada akhir akta ini :

1.-tuan WILLIAM LEO, lahir di Sabang, pada tanggal
28(duapuluh delapan) Juni 1982(seribu sembilan-
ratus delapanpuluh dua), wiraswasta, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Doktor Pardede nomor
3/I-B, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
02.5003.280682.0002, Warga Negara Indonesia ;--

2.-tuan RUDY SURYAHUSADA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 02(dua) Nopember 1972(seribu sembilan-
ratus tujuh puluh dua), wiraswasta, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Kavling Polri Blok
A-XI/270, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5202.021172.0209, Warga Negara Indonesia ;--

3.-tuan TJOENG HENDY, lahir di Jakarta, pada tang-
gal 01(satu) Pebruari 1982(seribu sembilanratus
delapanpuluh dua), wiraswasta, bertempat ting-
gal di Jakarta Utara, Jalan Pasir Putih VIII/5,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5107.010282.4010, Warga Negara Indonesia ;--



PADA HARI INI
RABU
TANGGAL 13 Agustus 2010
AKTA PENGANTARAN DAPAT IS TELAH DUAFTASAK DALAM GILAU
BAFTAR UNTUK ITU DI KEPANTERAN PENGADILAN NEGARA MEDAN
DASARINOMOR : 1668 / 101 / 01-ND / 2010





-sementara berada di Medan ;-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana terse-

but diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan ---

tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, --

telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendi-

rikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran ----

dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian

ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----

"Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1.-Perseroan terbatas ini bernama "PT. GLOBAL ----

MENARA BERDIKARI", (selanjutnya dalam Anggaran -

Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), -

berkedudukan di Medan-Kotamadya Medan.-----

2.-Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -

di tempat lain, baik didalam maupun diluar wila-

yah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetap-

kan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Rapat

Umum Pemegang Saham perseroan ;-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ----

tidak ditentukan lamanya.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1.-Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha

dalam bidang perdagangan, bangunan, perbengkelan dan jasa.-----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, di --

atas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. menjalankan perdagangan pada umumnya, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal -- terutama sekali barang-barang teknik, ----- elektrikal, mekanikal, peralatan transmisi, - dan telekomunikasi, baik dengan perhitungan - sendiri, maupun pihak lain secara komisi ;---

b. menjalankan usaha sebagai grossier, leveransir, distributor dan keagenan/perwakilan ---- dari perusahaan-perusahaan baik dalam, maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan terutama sekali barang-barang teknik, ----- elektrikal, mekanikal, peralatan transmisi, - dan telekomunikasi ;-----

c. menjalankan usaha dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana penyelenggara, dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, -- irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi listrik, gas, air leading, dan telekomunikasi ;-----

d. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan - pada umumnya, termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam mesin-mesin, terutama sekali barang-barang teknik,



elektrikal, mekanikal, peralatan transmisi, -
dan telekomunikasi ;-----

e. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi terutama sekali konsultasi dalam ----
bidang barang-barang teknik, elektrikal, ----
mekanikal, peralatan transmisi, dan telekomunikasi, kecuali jasa dan konsultasi dibidang hukum dan pajak ;-----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1.-Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000,-

(limaratus juta rupiah), terbagi atas 5.000.- --

(lima ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).-----

2.-Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :-----

a.-tuan WILLIAM LEO, terse-

but sebanyak 500.- (lima -
ratus) saham dengan nilai

nominal atau sebesar Rp. 50.000.000,-

(limapuluh juta rupiah).--

b.-tuan RUDY SURYAHUSADA, --

tersebut sebanyak 375.- -

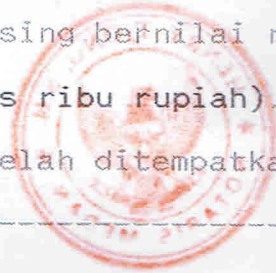
(tigaratus tujuh puluh ---

lima) saham dengan nilai

nominal atau sebesar Rp. 37.500.000,-

(tigapuluh tujuh juta ---

limaratus ribu rupiah).--



c.-tuan TJOENG HENDY, terse-

but, sebanyak 375.--(tiga-
ratus tujuh puluh lima) --

saham dengan nilai nomi-
nal atau sebesar Rp. 37.500.000.-

(tigapuluh tujuh juta ---
limaratus ribu rupiah).--

---sehingga seluruhnya --

berjumlah 1.250.- (seribu
duaratus limapuluh) saham

atau sebesar Rp.125.000.000,-

(seratus duapuluh lima ---
juta rupiah).-----



3.-100 %(seratus persen) dari nilai nominal setiap

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, --

atau seluruhnya berjumlahRp. 125.000.000,-

(seratus duapuluh lima juta rupiah), telah dise-

tor penuh dengan uang tunai kepada perseroan ---

oleh masing-masing pendiri sebelum penanda-----

tanganan akta ini.-----

4.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan di --

keluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal

perseroan, dengan persetujuan dari Rapat Umum --

Pemegang Saham perseroan.-----

---Para pemegang saham yang namanya tercatat ---

dalam Daftar Pemegang Saham, mempunyai hak ter-

lebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham

yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu -

14(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran di-





lakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -- yang mereka miliki (proporsional).-----

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.--

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14(empat - belas) hari terhitung sejak penawaran kepada --- pemegang saham tersebut masih ada sisa saham --- yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, - Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu, dan bila - setelah penawaran pada karyawan perseroan itu -- masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa --- saham tersebut kepada pihak lain.-----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --- adalah saham atas nama.-----
- 2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas - saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
- 3.-Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
- 4.-Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersa-

ma-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang --
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi ---
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.--

5.-Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum di-
laksanakan, maka para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen ---
untuk saham itu ditangguhkan.-----

6.-Seorang pemegang saham menurut hukum harus tun-
duk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua kepu-
tusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham serta peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.-----

7.-Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang
saham.-----

SURAT SAHAM -----

PASAL 6 -----

- 1.-Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
- 2.-Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap
saham diberi sehelai surat saham.-----
- 3.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -
bukti pemilikan 2(dua) atau lebih saham yang di-
miliki oleh seorang pemegang saham.-----
- 4.-Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat saham ;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ;-----



d. Nilai nominal saham ;-----

5.-Pada surat kolektif saham sekurangnya harus di-
cantumkan :-----

a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----

b. Nomor surat kolektif saham ; -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; --

d. Nilai nominal saham ;-----

e. Jumlah saham ;-----

6.-Surat saham dan Surat kolektif saham harus ----
ditanda-tangani oleh Direktur Utama bersama-sama
dengan Komisaris Utama perseroan.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1.-Apabila surat saham rusak atau tidak dapat ----
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang -
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat -
saham pengganti.-----

2.-Surat saham sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat ----
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham berikutnya.-----

3.-Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan
mereka yang berkepentingan, Direksi akan menge-
luarkan surat saham pengganti setelah menurut --
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ---
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4.-Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluar-



kan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi --
terhadap Perseroan.-----

5.-Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat --
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang --
berkepentingan.-----

6.-Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis --
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat --
kolektif saham.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- PASAL 8 -----

1.-Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Peme-
gang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan
Perseroan.-----

2.-Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :-----

a.-nama dan alamat para pemegang saham ;-----

b.-jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham ---
yang dimiliki para pemegang saham ;-----

c.-jumlah yang disetor atas setiap saham ;-----

d.-nama dan alamat dari orang atau badan hukum --
yang mempunyai hak gadai atas saham dan tang-
gal perolehan hak gadai tersebut ;-----

e.-keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain
selain uang ; dan -----

f.-keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -
Direksi.-----

3.-Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Komisaris
beserta keluarganya pada Perseroan dan/---
atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu



diperoleh.-----

4.-Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.-----

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5.-Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ---sebaik-baiknya.-----

6.-Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1.-Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan ---akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh ---yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ---atau wakil mereka yang sah.-----

2.-Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.-----

3.-Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ---dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.---

4.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara ---





tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum --
Pemegang Saham melalui Direksi.-----

5.-Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan per-
setujuannya atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka --
waktu paling lama 90(sembilanpuluh) hari terhi-
tung sejak diterimanya permohonan.-----

6.-Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud da-
lam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang
Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, ---
maka permohonan dianggap disetujui.-----

7.-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak ---
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk -
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham
tersebut, dan perseroan wajib menjamin bahwa --
semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan
dibayar tunai dalam waktu 30(tigapuluh) hari --
terhitung sejak penunjukan dilakukan.-----

8.-Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai -
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menye-
etujui pemindahan hak atas saham tersebut.-----

9.-Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar --
telah dipenuhi.-----

10.-Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak --
atas saham tidak diperkenankan.-----



11.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia --- atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.-----

12.-Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.-----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 10 -----

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, -- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan --- yang berlaku.-----

3.-Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu

5(lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan-
nya sewaktu-waktu.-----

4.-Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ----
kepada Komisaris.-----

5.-Apabila oleh karena suatu sebab jabatan anggota
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30(tiga-
puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus dise-
lenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk me-
ngisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentu-
an sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.-----

6.-Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
30(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan ---
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Peme-
gang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan --
untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7.-Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Per-
seroan sekurangny 30(tigapuluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya.-----

8.-Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---
ayat 7 ;-----



c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----

d. meninggal dunia ;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

PASAL 11 -----

1.-Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----

2.-Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;-----

b. mendirikan suatu usaha baru, atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;-----

-harus dengan persetujuan Komisaris perseroan.--





- 4.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan --
hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau
sebahagian besar harta kekayaan Perseroan dalam
satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau-
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diha-
diri atau diwakili para pemegang saham yang me-
miliki sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.--
- 5.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadi -
kan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak -
atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 --
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---
yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling
lambat 30(tigapuluh) hari terhitung sejak dila-
kukan perbuatan hukum tersebut.-----
6. a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --
Perseroan.-----
- b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --
berhalangan karena sebab apapun juga, hak ma-
na tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
maka anggota Direksi lainnya berhak dan ber-
wenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili Perseroan.-----

7.-Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ---

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.-----

8.-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.--

9.-Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -

bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili -- oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

----- RAPAT DIREKSI -----

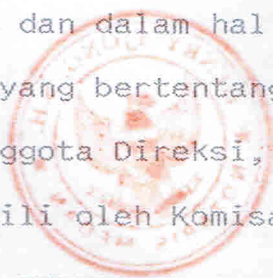
----- PASAL 12 -----

1.-Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila -

mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih --- anggota Direksi atau atas permintaan tertulis -- dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau-- atas permintaan tertulis 1(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah.-----

2.-Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -

Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ke-



tentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----

3.-Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi ---- dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 -- (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -- dan tanggal rapat.-----

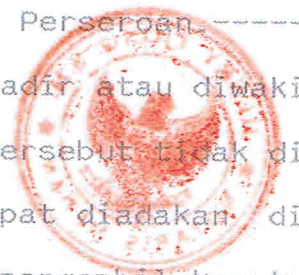
4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -- tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perse- roan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwaki- li, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak di- syaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di- manapun juga, dan berhak untuk mengambil keputu- san yang sah dan mengikat .-----

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur -- dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir -- atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan di- pimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari 1/2(satu per dua) dari jumlah anggota ----



Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----

11. a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c.-Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu



secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.-----

| -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.--

----- KOMISARIS -----

----- Pasal 13 -----

- 1.-Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari --- seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai **Komisaris Utama**.--
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris --- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 3.-Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu **5(lima)** tahun ---- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- 4.-Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau --- tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- 5.-Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu **30(tiga** ---- **puluh)** hari setelah terjadinya lowongan, harus --- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan keten-





tuan ayat 2 pasal ini.-----

6.-Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan memberitahukan seca-
ra tertulis mengenai maksud tersebut kepada per-
seroan sekurangnya 30(tigapuluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya.-----

7.-Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---
ayat 6 ;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-un-
dangan yang berlaku ;-----
- d. meninggal dunia ;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

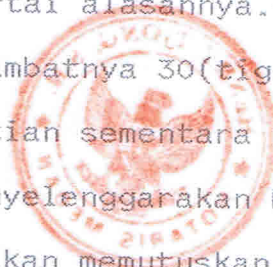
PASAL 14

- 1.-Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksa-
naan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta
memberikan nasihat kepada Direksi.-----
- 2.-Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sen-
diri setiap waktu dalam jam kerja kantor perse-
roan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikua-
sai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, meme-
riksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain
lain serta berhak untuk mengetahui segala tin-





- dakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
- 3.-Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.-----
- 4.-Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan -- untuk sementara seorang atau lebih anggota ---- Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.-----
- 5.-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.---
- 6.-Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30(tiga - puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan -- apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota ---- Direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.--
- 7.-Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya, -- dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisi- saris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh ---- salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----
- Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan



Kepada pihak lain.-----

8.-Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ----
tidak diadakan dalam jangka waktu 30(tigapuluh)
hari setelah pemberhentian sementara itu, maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat -
kembali jabatannya semula.-----

9.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang
pun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----

-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk mem-
berikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara mereka atas tanggungan mereka --
bersama.-----

10.-Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam --
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

RAPAT KOMISARIS -----

PASAL 15 -----

1.-Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu ---
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas --
permintaan dari 1(satu) pemegang saham atau ---
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10(satu per
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham de-





- ngan hak suara yang sah.-----
- 2.-Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisi-
saris Utama.-----
- 3.-Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada --
setiap anggota Komisaris secara langsung maupun
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda ---
terima yang layak, sekurangnyanya 14(empatbelas) -
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memper-
hitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
- 4.-Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal
waktu dan tempat rapat.-----
- 5.-Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ---
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
-Apabila semua anggota Komisaris hadir atau ----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut --
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat ---
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat.-----
- 6.-Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir ---
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibukti-
kan kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris -
akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh --
dan dari anggota Komisaris yang hadir.-----
- 7.-Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam
rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota ----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
- 8.-Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih ---



dari 1/2(satu per dua) dari jumlah anggota ----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9.-Keputusan rapat Komisaris harus diambil berda-
sarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ke-
putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju pa-
ling sedikit lebih dari 1/2(satu per dua) dari-
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam --
rapat.-----

10.-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----
berimbang, maka Ketua Rapat Komisaris yang akan
menentukan.-----

11. a.-setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -
mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan ----
1(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
lain yang diwakilinya.-----

b.-pemungutan suara mengenai diri orang dilaku-
kan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada kebe-
ratan dari yang hadir.-----

c.-suara blangko dan suara yang tidak sah di-
anggap tidak dikeluarkan secara sah dan di-
anggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.--

12.-Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -



sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan --
ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-

TAHUN BUKU -----

PASAL 16 -----

1.-Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal ----
01(satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tigapuluh satu) Desember.-----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

2.-Dalam waktu paling lambat 5(lima) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk ----
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan dikantor Perseroan paling lambat 14(empatbelas)hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Sahamtahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa --
oleh para pemegang saham.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----



PASAL 17

1.-Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2.-Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PASAL 18

1.-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2.-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai



keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan ----
rapat.-----

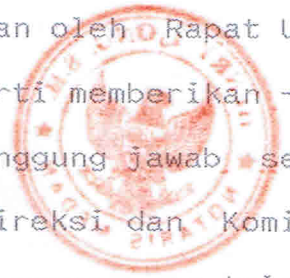
c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----

3.-Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepe-
nuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisa-
ris atas pengurusan dan pengawasan yang telah di-
jalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan -
tahunan.-----

4.-Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk me-
ngadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
waktu yang telah ditentukan, maka pemegang sa-
ham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Peme-
gang Saham atas biaya Perseroan setelah menda-
pat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang ----
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----
Perseroan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----



PASAL 19

1.-Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2.-Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1(satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3.-Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30(tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4.-Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 20





- 1.-Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat ---
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan ---
melakukan kegiatan usaha.-----
- 2.-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling
lambat 14(empatbelas) hari sebelum tanggal ----
rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu ---
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memper-
hitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
- 3.-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus men-
cantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa ----
bahan yang akan dibicarakan dalam rapat terse-
dia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilaku-
kan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat ---
diadakan.-----
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 -
telah tersedia di Kantor Perseroan.-----
- 4.-Apabila semua pemegang saham dengan hak suara -
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka
panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud ----
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam ---
rapat itu dapat diambil keputusan yang sah ----
serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicara-
kan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah --

Republik Indonesia.-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 21 -----

1.-Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur --- Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah --- seorang Direktur ;-----

Dalam hal mana semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat --- dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir, atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam --- rapat.-----

2.-Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan didalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang --- saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk --- oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam --- rapat.-----



-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak --- ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam rapat.-----

3.-Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 --- pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita --- Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.--

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- PASAL 22 -----

1. a.-Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham --- yang mewakili lebih dari 1/2(satu per dua) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-suara yang sah telah dikeluarkan Perseroan - kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggar-an Dasar ini.-----

b.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam - ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.-----

c.-Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) - hari sebelum rapat diselenggarakan tidak --- termasuk tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat.-----

d.-Rapat kedua diselenggarakan paling cepat --- 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama

e.-Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri ---



oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

f.-Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

2.-Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang --- saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-

3.-Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa --- untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan --- kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----

4.-Dalam Rapat Pemegang Saham, tiap saham memberi-
kan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan --
1(satu) suara.-----

5.-Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam --
rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam rapat tidak terhitung dalam -----
pemungutan suara.-----

6.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada -
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
rapat.-----

7.-Suara blangko atau suara yang tidak sah diang-
gap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentu-





- kan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
- 8.-Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju yang terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.-----
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 9.-Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- PASAL 23 -----

- 1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat ---

tersebut.-----

2.-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.-----

3.-Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

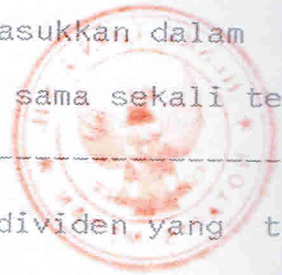
4.-Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu.

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut ---
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya waktu 5(lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.----

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- PASAL 24 -----





- 1.-Bagian dari laba yang disediakan untuk dana ---
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
- 2.-Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang----
kurangnya 20 %(duapuluh persen) dari modal yang
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup keru-
gian yang diderita oleh Perseroan.-----
- 3.-Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi ---
jumlah 20 % (duapuluh persen) dari modal yang --
ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana --
cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keberlu-
an Perseroan.-----
- 4.-Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan --
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku.-----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 25 -----

- 1.-Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang
Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ---
telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang
sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ---

yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2.-Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----

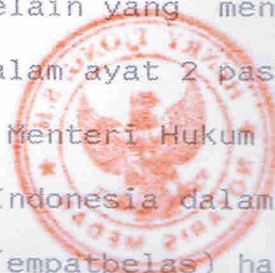
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal Perseroan, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

3.-Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyang-

kut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal -- ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14(empatbelas) hari -- terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.-----

4.-Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1

kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka --- paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21(duapuluh satu) hari setelah rapat pertama -- itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai --- jangka waktu panggilan harus dilakukan paling -



lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

5.-Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----



----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN

----- DAN PENGAMBILALIHAN

----- Pasal 26 -----



1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

2.-Direksi wajib mengumumkan dalam 2(dua) surat --

Kabar harian mengenai rencana penggabungan, pe-
leburan dan pengambilalihan perseroan paling --
lambat 14(empatbelas) hari sebelum pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- PASAL 27 -----

1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku, maka pembubar-
an perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diha-
diri oleh pemegang saham yang mewakili paling --
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah selu-
ruh saham dengan hak suara yang sah dan disetu-
jui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ---
dalam rapat.-----

2.-Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena ber-
akhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubar-
kan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan
Penetapan Pengadilan, maka harus diadakan ----
likuidasi oleh likuidator.-----

3.-Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila -
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ti-
dak menunjuk likuidator.-----

4.-Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-



5.-Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan dibubarkan.---

6.-Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.---

PERATURAN PENUTUP

PASAL 28

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.-----

-Selanjutnya para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

I.-Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- Direktur Utama : -tuan WILLIAM LEO, tersebut.-----

- Wakil Direktur : -tuan TJOENG HENDY, ---



tersebut.-----

- Komisaris

: -tuan RUDY SURYAHUSADA,

tersebut ;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia.-----

II.-Direksi, dan



baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada --- orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang --- berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tinda- kan lain yang mungkin diperlukan.-----

-dari segala sesuatu yang disebut diatas dibuat- lah ;-----

AKTA INI -----

-sebagai minuta dan diresmikan di Medan, pada ---
hari dan tanggal yang disebut pada awal akta ini, -
dengan dihadiri oleh -tuan MULIADY, lahir di Medan,
pada tanggal 17(tujuhbelas) Januari 1985(seribu ---
sembilanratus delapanpuluh lima), dan -nona SHERY,
lahir di Medan, pada tanggal 24(duapuluh empat) ---
Juni 1984(seribu sembilanratus delapanpuluh empat),
keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal
di Medan, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ---
notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini lalu ditanda tangani oleh para penghadap -
saksi-saksi, dan oleh saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

